



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIRREUNGIT KECAMATAN PASEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pasirreungit, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIRREUNGIT KECAMATAN PASEH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pasehkidul, dan Desa Padanan Kecamatan Paseh;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cijambe Kecamatan Paseh; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pasehkidul Kecamatan Paseh.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Pasirreungit dengan Desa Pasehkidul Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Pasirreungit dan Desa Cijambe Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2007-08.2008-000 dengan tanda batas Dawuan Cibaregbeg-Batu Kesreng pada koordinat $6^{\circ} 48' 9,284''$ LS dan $108^{\circ} 0' 46,716''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi, Blok Cipicung, Blok Kebun Pasir Katung, Blok Kebun Pasir Tengah/Kulon yang terletak pada TK 32.11.08.2001-08.2007-001 dengan tanda batas Saluran Jalan Sasak pada koordinat $6^{\circ} 47' 39,279''$ LS dan $108^{\circ} 0' 53,602''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Jalan Sasak, Blok Sawah Cihaur/Landong, Saluran Irigasi dan Saluran Cigorowong sampai bertemu Simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Padanan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Blok Parigi pada koordinat $6^{\circ} 47' 29,949''$ LS dan $108^{\circ} 1' 13,428''$ BT;
 - b. Batas Desa Pasirreungit dengan Desa Padanan Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, Desa Padanan Dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang teletak pada TK32.11.06.2012-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Muara Kaler Cinamalung-Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 48' 1,614''$ LS; $108^{\circ} 2' 28,105''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cinamalung, Menyusuri Blok Sawah Pojok/Ciong, Blok Kebun Cimuncang Kidul/Gunung Kembar yang terletak pada TK32.11.08.2006-08.2007-001 dengan tanda batas Jalan Parigi pada koordinat $6^{\circ} 47' 32,213''$ LS dan $108^{\circ} 1' 17,685''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Blok Kebun Parigi sampai bertemu Simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Padanan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Blok Parigi pada koordinat $6^{\circ} 47' 29,949''$ LS; $108^{\circ} 1' 13,428''$ BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Pasirreungit dengan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, Desa Padanan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Muara Kaler Cinamalung-Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 48' 1,614''$ LS dan $108^{\circ} 2' 28,105''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cipeles sampai bertemu Simpul Batas Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, Desa Pasirreungit Dan Desa Cijambe Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-08.2007-08.2008-000 dengan tanda batas Muara Lebak Cikubang Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 48' 22,471''$ LS dan $108^{\circ} 2' 5,194''$ BT;
- d. Batas Desa Pasirreungit dengan Desa Cijambe Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, Desa Pasirreungit dan Desa Cijambe Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-08.2007-08.2008-000 dengan tanda batas Muara Lebak Cikubang Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 48' 22,471''$ LS dan $108^{\circ} 2' 5,194''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti As Saluran Cirunghal sampai pada TK32.11.08.2007-08.2008-001 dengan tanda Batas Saluran Cirunghal Sawah Jati pada koordinat $6^{\circ} 48' 13,766''$ LS dan $108^{\circ} 1' 46,038''$ BT;
 3. dilanjutkan ke Arah Barat Mengikuti Saluran Cirunghal sampai pada TK 32.11.08.2007-08.2008-002 dengan tanda batas Jalan Cijambe-Pasirreungit pada koordinat $6^{\circ} 48' 14,521''$ LS dan $108^{\circ} 1' 6,310''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti saluran Cibaregbeg sampai bertemu Simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Pasirreungit dan Desa Cijambe Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2007-08.2008-000 dengan tanda batas Dawuan Cibaregbeg-Batu Kesreng pada koordinat $6^{\circ} 48' 9,284''$ LS dan $108^{\circ} 0' 46,716''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Pasirreungit dan/atau Kecamatan.

(2)Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NO. 10
TENTANG
BATA BATAS DESA/DEWATA/DEWATAH

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.08.2007
DESA PASIRREUNGIT
KECAMATAN PASEH
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 10000

PETA ALTERNATIF PETA DASAR/LAYAN

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem pro. : UTM
 Datum horizontal : WGS 1984

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH DESA PASIRREUNGIT
JALAN DALEM ARYA TINGGAL NO. 02
KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG 4081

Dik. Cipta Elektronik/Dik. Informatika/Depdiknas

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Saluran Irigasi dan Saluran Lainnya
- Satelit Negara
- Satelit Provinsi
- Satelit Kabupaten/Kota
- Satelit Kecamatan
- Satelit Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		
	Geografis	Utm	UTM
	Lintang	Bujur	X Y
TK22 11 08 2007 08 2007 408	0° 47' 16,27" LS	106° 51' 50,27" BT	624736,511
TK22 11 08 2007 08 2007 409	0° 47' 16,29" LS	106° 51' 47,87" BT	624737,225
TK22 11 08 2007 08 2007 410	0° 47' 14,57" LS	106° 51' 47,87" BT	624807,448
TK22 11 08 2007 08 2007 411	0° 47' 14,47" LS	106° 51' 47,87" BT	624808,162
TK22 11 08 2007 08 2007 412	0° 47' 12,78" LS	106° 51' 47,87" BT	624814,525
TK22 11 08 2007 08 2007 413	0° 47' 11,07" LS	106° 51' 47,87" BT	624820,888
TK22 11 08 2007 08 2007 414	0° 47' 9,36" LS	106° 51' 47,87" BT	624827,251
TK22 11 08 2007 08 2007 415	0° 47' 7,65" LS	106° 51' 47,87" BT	624833,614
TK22 11 08 2007 08 2007 416	0° 47' 5,94" LS	106° 51' 47,87" BT	624840,000

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD NUUR

Sumber Data :
 - Data Tegas Satek Pasisir (1975) Kabupaten Sumedang, tahun 2011-2012.
 - Data Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25000 Peta, Perencanaan Kabupaten dan Kecamatan, Badan Informasi Geospasial tahun 2012.
 - Data Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50000 Peta, Perencanaan Kabupaten dan Kecamatan, Badan Informasi Geospasial tahun 2012.
 - Data Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 100000 Peta, Perencanaan Kabupaten dan Kecamatan, Badan Informasi Geospasial tahun 2012.
 - Data Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 250000 Peta, Perencanaan Kabupaten dan Kecamatan, Badan Informasi Geospasial tahun 2012.

Ruang Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran terestris yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur Desa, UTM, dan telah diteliti dan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota dan Perencanaan Desa/Kelurahan.